



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR 15 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERIZINAN DIBIDANG ANGKUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :   a. bahwa perizinan dibidang angkutan dilaksanakan dalam upaya menciptakan ketertiban dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Dibidang Angkutan;
- Mengingat :    1. Undang-Undang No 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah TK II Tanah Laut, Daerah TK II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana lalu lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DIBIDANG  
ANGKUTAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin;
2. Bupati adalah Bupati Tapin;
3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel;
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran;
6. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan;
7. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasinya;
8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk angka 5 dan angka 7 pada pasal ini dan selain dari kendaraan bermotor roda 2 (dua);
9. Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;
10. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
11. Kartu Pengawasan adalah kutipan surat izin trayek atau operasi untuk setiap kendaraan bermotor umum;
12. Pengguna Jasa adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang atau barang;
13. Bengkel adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk memperbaiki, merawat, membuat atau memodifikasi kendaraan bermotor baik itu mobil, sepeda motor atau sejenisnya.

**BAB II**  
**PERIZINAN ANGKUTAN**  
**Pasal 2**

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
  - a. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - b. Badan usaha milik swasta nasional;
  - c. Koperasi;
  - d. Perorangan warga negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan.

- (3) Izin usaha angkutan diberikan oleh Bupati dan berlaku selama perusahaan angkutan umum yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Izin usaha angkutan dapat berubah dan/atau dibalik nama atas persetujuan Bupati;
- (5) Ketentuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk :
  - a. Perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
  - b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans;
  - c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
  - d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

### **Pasal 3**

Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
- b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. Usaha angkutan barang.

### **Pasal 4**

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dipenuhi persyaratan :

- a. Untuk usaha perseorangan :
  - 1. Surat keterangan usaha dari pejabat yang berwenang;
  - 2. Fotocopy KTP;
  - 3. Nomor pokok wajib pajak;
  - 4. Foto ukuran 4 x 6;
  - 5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
  - 6. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- b. Untuk perusahaan yang berbadan hukum :
  - 1. Memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - 2. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, akte pendirian koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan tanda jati diri bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
  - 3. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
  - 4. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
  - 5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
  - 6. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.

## **Pasal 5**

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Bupati;
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
  - b. Trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (4) Penolakan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan;
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian operasi kendaraan diterbitkan kartu pengawasan izin usaha yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## **Pasal 6**

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin.

## **Pasal 7**

- (1) Izin usaha angkutan dicabut apabila :
  - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan;
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu satu bulan;
- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.

### **Pasal 8**

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. Memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin usaha angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan, tatacara laporan usaha angkutan serta penatausahaan informasi perizinan diatur dengan keputusan Bupati.

## **BAB III IZIN OPERASI**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dipergunakan atau dioperasikan untuk pengangkutan orang tidak dalam trayek tetap dan teratur dalam daerah wajib diperlengkapi izin operasi.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (3) Izin Operasi dapat diubah, diperbaharui atau diperpanjang apabila habis masa berlakunya untuk masa 5 (lima) Tahun berikutnya atas persetujuan Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap Mobil penumpang UMUM, Mobil Bus Umum, Mobil Barang dan mobil barang tidak umum Non DA yang dipergunakan atau operasikan untuk pengangkutan orang atau barang tidak dalam trayek tetap dan teratur dalam daerah wajib di lampiri ijin operasi;
- (2) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan;
- (3) Ijin operasi dapat diubah, diperbaharui atau diperpanjang apabila habis masa berlakunya untuk masa 3 (tiga) bulan berikutnya atas persetujuan Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dan ijin operasi tidak perlu diberikan kartu pengawasan.

## **BAB IV KARTU PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang telah mendapat izin trayek dan Izin Operasi diberikan kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala dinas dan berlaku untuk masa 1 (satu) Tahun.

**BAB V**  
**IZIN INSIDENTIL DAN IZIN DISPENSASI**  
**Pasal 13**

- (1) Untuk menyelenggarakan angkutan orang dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dan atau penyimpangan dari lintasan trayek yang ditetapkan, dapat diberikan Izin Insidentil atau Izin Dispensasi.
- (2) Izin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala dinas setelah dipertimbangkan secara cermat dan selektif yang berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi (PP) dan paling lama untuk masa 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

**BAB VI**  
**TATA CARA MENDAPATKAN IZIN**

**Bagian Kesatu**  
**Kartu pengawasan**  
**Pasal 14**

- (1) Kartu pengawasan merupakan turunan dari izin trayek atau Izin Operasi yang diberikan dan ditandatangani oleh kepala dinas.
- (2) Untuk memperoleh kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan :
  - a. Telah mempunyai Izin Trayek atau Izin Operasi;
  - b. Kondisi kendaraan memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. Buku uji dan STNK masih berlaku.

**Bagian kedua**  
**Izin Insidentil**  
**Pasal 15**

- (1) Untuk memperoleh izin angkutan Insidentil sebagaimana dimaksud pasal 6 kendaraan yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan :
  - a. Kondisi kendaraan memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan layak jalan;
  - b. Buku uji dan STNK masih berlaku.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala dinas.

**BAB VII**  
**BATAL ATAU TIDAK BERLAKUNYA SURAT IZIN**  
**Pasal 16**

Izin sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila :

- a. Masa berlaku izin telah berakhir dan tidak diajukan perpanjangan atau perusahaan angkutan yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatannya lagi;
- b. Tidak melaksanakan kewajiban daftar ulang atau pengesahan ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Pemegang izin meninggal dunia;
- e. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati;
- f. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin;
- g. Tidak memenuhi persyaratan dan atau kesanggupan yang ditetapkan pada saat pengajuan izin

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara sebagai tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- (4) Dan mengirimkannya kepada kejaksaan negeri melalui penyidik polisi Negara Republik Indonesia.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 18**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Peraturan Daerah ini dapat di pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tinggi nya Rp 5000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada Tanggal 29 Desember 2010

**BUPATI TAPIN,**

ttd

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 29 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

ttd

**DR. H. RAHMADI. M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19601030 198003 1 005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2010 NOMOR 15